



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, NIK.7471063112710013, Tempat/ tanggal lahir di Gunung Jati, 31 Desember 1971, Umur 52 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan xxxxxx, Tempat Tinggal di xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, No. Handphone: 085342432995, Selanjutnya disebut **Pemohon I**.

PEMOHON 2, NIK.7471067112720008, Tempat/tanggal lahir di Raha, 31 Desember 1972, Umur 51 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP/Sederajat, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Tempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, Selanjutnya disebut **Pemohon II**.

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan para Pemohon;
- Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari pada tanggal 16 April 2024 dengan Register Perkara Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.Kdi telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 10 Hal. Pen. No.61/Pdt.P/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara Islam dengan memenuhi rukun nikah dan tidak ada halangan untuk menikah menurut Hukum Islam;
2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 April 1994 di kediaman Paman Pemohon II di XXXXXX, Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx yang dinikahkan oleh imam setempat yang bernama XXXXXX dan yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXXXX, sedangkan yang menjadi saksi nikah bernama XXXXXX (Ayah Pemohon I) dan XXXXXX (Paman Pemohon II) dengan mas kawin 15 Boka Muna dan seperangkat alat sholat dibayar tunai serta disaksikan oleh segenap orang yang hadir;
3. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejak dengan usia 24 tahun dan Pemohon II berstatus gadis dengan usia 23 tahun;
4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak masing-masing bernama;
 - 4.1. ANAK I, Perempuan, lahir di Kendari tanggal 05 April 1995;
 - 4.2. ANAK II, laki-laki, lahir di Kendari tanggal 29 Mei 1998;
 - 4.3. ANAK III, laki-laki, lahir di Kendari tanggal 16 Februari 2000;
 - 4.4. ANAK IV, Perempuan, lahir di Kendari tanggal 09 April 2001;
 - 4.5. ANAK V, Perempuan, lahir di Kendari tanggal 10 April 2005;
 - 4.6. ANAK VI, Laki-laki, lahir di Kendari tanggal 26 September 2010;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan semenda, hubungan darah dan hubungan sepersusuan;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Muna, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;
7. Bahwa para Pemohon mengajukan pengesahan nikah agar para pemohon mendapatkan legalitas pernikahan untuk mengurus buku nikah dan kelengkapan berkas pendidikan (pendaftaran masuk pesantren) anak

Hal. 2 dari 10 Hal. Pen. No.61/Pdt.P/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Muhammad Azam bin La Ode Karim;

8. Bahwa berdasarkan dengan alasan-alasan yang dikemukakan oleh para Pemohon tersebut di atas, maka sudah seharusnya para Pemohon mendapatkan pengesahan pernikahan;

9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili serta berkenan menetapkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dan Pemohon II (**PEMOHON 2**) pada tanggal 26 April 1994 di kediaman Paman Pemohon II di XXXXXX, Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kendari mulai tanggal 16 April 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kendari sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan, kemudian dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Hal. 3 dari 10 Hal. Pen. No.61/Pdt.P/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti berupa:

A.SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7471063112710013 atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari pada tanggal 17 April 2012, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7471068112720008 atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx pada tanggal 29 Juli 2022, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;

B.SAKSI

Saksi 1. SAKSI 1, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KOTA KENDARI, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah Sepupu 2 kali Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah sirri tanggal 26 April 1994 di XXXXXX, Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna;
- Bahwa saksi tidak hadir saat Para Pemohon menikah, awalnya pada saat pertemuan atau musyawarah keluarga di Kendari saksi termasuk salah satu orang yang menjadi delegasi keluarga untuk hadir di acara pernikahan Para Pemohon namun saksi tidak jadi berangkat karena ada sesuatu hal dan yang berangkat delegasi yang yang lain;
- Bahwa 2 (dua) minggu setelah menikah Para Pemohon datang ke Kendari dan tinggal di rumah orang tua Pemohon I;
- Bahwa pada saat pernikahan berlangsung, Pemohon I berstatus Jeka sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa 15 Boka Muna dan seperangkat alat sholat, dibayar tunai;

Hal. 4 dari 10 Hal. Pen. No.61/Pdt.P/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon selama hidup bersama, tidak pernah ada pihak-pihak yang keberatan atau yang mengganggu gugat perkawinan para Pemohon karena semua masyarakat dan keluarga mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri ;
- Bahwa saksi kenal dengan ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXXXX, dan saksi pernah beberapa kali bertemu dengan ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon I dan Pemohon II benar sudah menikah dari XXXXXX (saksi 2) dan delegasi yang hadir saat mereka menikah selain itu setelah Para Pemohon menikah saksi juga bertemu dengan ayah kandung Pemohon II dan menyampaikan langsung kepada saksi bahwa Pemohon I dan Pemohon II benar benar telah melangsungkan pernikahan di Parigi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk penerbitan akta nikah para Pemohon serta untuk kelengkapan berkas pendidikan (pendaftaran masuk pesantren) anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK VI;

Saksi 2. SAKSI 2, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA KENDARI, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah saudara kandung Pemohon I;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dengan Pemohon II menikah sirri tanggal 26 April 1994, di XXXXXX, Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna;
- Bahwa saksi ikut hadir dalam perkawinan para Pemohon, dan menyaksikan langsung Pemohon I mengucapkan ijab dan kabul;
- Bahwa setahu saksi pada saat pernikahan berlangsung, Pemohon I berstatus Jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan atau gadis;
- Bahwa adapun yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama XXXXXX;

Hal. 5 dari 10 Hal. Pen. No.61/Pdt.P/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun yang menjadi saksi adalah XXXXXX dan XXXXXX, keduanya telah baligh dan beraga islam;
- Bahwa maskawinnya berupa 15 Boka Muna dan seperangkat alat sholat, dibayar tunai
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam setempat bernama XXXXXX.;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau hubungan perkawinan yang menghalangi adanya perkawinan yang sah;
- Bahwa selama para Pemohon hidup bersama dalam membina rumah tangga, tidak pernah ada pihak-pihak yang keberatan atau yang mengganggu gugat perkawinan para Pemohon;
- Bahwa sebab perkawinan Para Pemohon tidak dicatat oleh Pejabat yang berwenang, karena para Pemohon tidak mendaftarkan perkawinannya tersebut secara resmi pada KUA setempat;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 6 orang anak;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah mendapatkan akta nikah sebagai kelengkapan berkas pendaftaran anak Para Pemohon yang akan masuk pesantren;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II membenarkannya.

Bahwa selanjutnya para Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, segala apa yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Hal. 6 dari 10 Hal. Pen. No.61/Pdt.P/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 26 April 1994, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXXXX, sedangkan yang menjadi saksi nikah bernama XXXXXX (Ayah Pemohon I) dan XXXXXX (Paman Pemohon II) dengan mas kawin 15 Boka Muna dan seperangkat alat sholat, namun pernikahan tersebut tidak dicatat oleh pejabat yang berwenang sehingga sampai saat ini para Pemohon tidak memiliki Buku Nikah, sementara saat ini para Pemohon sangat membutuhkan BUKU Nikah sebagai kelengkapan berkas anak para Pemohon melanjutkan Pendidikan;

Menimbang, bahwa dari pernikahan para Pemohon telah dikaruniai 6 orang anak;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil dan pengakuan para Pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 26 April 1994 tersebut adalah sah menurut hukum ?

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 dan P.2, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon menghadirkan 2 orang saksi, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan atas pengetahuannya sendiri yang

Hal. 7 dari 10 Hal. Pen. No.61/Pdt.P/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu sama lain saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan permohonan para Pemohon, karenanya keterangan para saksi tersebut baik secara formil maupun materiil sah untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, saksi-saksi di persidangan, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I menikah sirri dengan Pemohon II pada tanggal 26 April 1994;
- Bahwa yang menjadi wali nikah para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II bernama XXXXXX, disaksikan oleh XXXXXX dan XXXXXX, dengan mahar berupa 15 Boka MUna dan seperangkat alat sholat;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan baik halangan syara' maupun halangan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon 1 dan Pemohon 2 telah dikaruniai 6 orang anak;
- Bahwa para Pemohon mengajukan isbat nikah untuk mengurus Buku Nikah sebagai kelengkapan berkas anak para Pemohon melanjutkan Pendidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan syari'at Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 sampai Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohon sampai saat ini tidak tercatat di Kantor Urusan Agama disebabkan atas kelalaian para Pemohon yang tidak melaporkan pernikahannya di PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sehingga para Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah tersebut, sementara para Pemohon sangat membutuhkan untuk melengkapi berkas anak-anak para Pemohon melanjutkan Pendidikan;

Hal. 8 dari 10 Hal. Pen. No.61/Pdt.P/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa idealnya sebuah pernikahan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah dengan adanya akta nikah yang dibuat dihadapan pegawai pencatat nikah, namun jika suatu pernikahan tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan salah satunya para Pemohon tidak mempunyai halangan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut di atas, maka memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغ—تبانكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 26 April 1994 adalah sah menurut hukum.

Menimbang, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;

Hal. 9 dari 10 Hal. Pen. No.61/Pdt.P/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada tanggal 26 April 1994 di XXXXXX, Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna;

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1445 Hijriah, oleh Drs. Mustafa, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sawalang, M.H dan Najmiah Sunusi, S.Ag., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Lasmanah, S.H.I sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Sawalang, M.H

Drs. Mustafa, M.H.

Najmiah Sunusi, S.Ag., MH

Panitera Sidang,

Lasmanah, S.H.I

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	300.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	445.000,00

Hal. 10 dari 10 Hal. Pen. No.61/Pdt.P/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)